ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PENJUAL LONTONG PECAL (STUDI KASUS NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA)

SKRIPSI

Diajukan untuk syarat seminar proposal pada program studi ekonomi islam

Oleh :

NURUL NASRIAH 3221036

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/ 1446 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)" ini disusun oleh Nurul Nasriah NIM 3221036, Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi kerena adanya permasalahan dalam pendistribusi zakat produktif yang masih belum merata kepada sebagian mustahik usaha mikro dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha karena keterbatasan modal usaha mustahik Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara. Salah satu solusi dari keterbatasan modal yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menyalurkan zakat produktif oleh BAZNAS Pasaman melalui program Pasaman Sejahtera. Zakat produktif disalurkan sebagai modal bagi mustahik dengan harapan bisa meningkatkan kemandirian ekonomi dan pertumbuhan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah wawancara terhadap 2 karyawan kantor BAZNAS dan 10 mustahik usaha mikro penjual lontong pecal sebagai sampel untuk meperoleh data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifar pribadi, tapi juga cara untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak hanya menumpuk pada orang-orang kaya saja. BAZNAS Pasaman telah melaksanakan peran zakat ini dengan menyalurkan harta dari muzakki kepada mustahik (8 asnaf), sehingga harta tidak nhanya berputar di kalangan orang kaya saja. Program Zakat Produktif yang dijalankan tidak terbatas pada bantuan konsumtif seperti sembako dan peralatan usaha (seperti gerobak dan etalase), tetapi juga mencakup penyediaan modal untuk usaha. Sebagian besar mustahik usaha mikro menjual lontong pecal di Nagari Languang yang mendapatkan zakat produktif menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan pendapatan yang sebelumnya berkisar antara Rp 500. 000 hingga Rp 800. 000, kini berubah menjadi Rp 900. 000 hingga Rp 2. 000. 000 per bulan. Selain itu, kualitas produk juga meningkat, menjadi lebih bersih dan memenuhi prinsip halal. Layanan usaha yang diberikan pun membaik, jumlah pelanggan bertambah, serta kemampuan untuk menjalankan usaha secara mandiri sesuai dengan syariat meningkat. Akan tetapi, zakat produktif ini masih menghadapi beberapa rintangan, terutama terkait kurangnya dukungan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua mustahik dapat mengikuti pelatihan di bidang bisnis dan manajemen keuangan secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa zakat produktif perlu diperbaiki bukan hanya pada aspek pendisttribusian tetapi juga pada pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terus-menerus agar potensi zakat produktif dapat dimaksimalkan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahik, Usaha Mikro, BAZNAS, Pendapatan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)"** dengan tepat waktu dan kemampuan yang ada, sekaligus menamatkan pendidikan di Universtas Islam Negeri Syech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis skrispsi ini tidak akan dapat menyelesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun secara materil, teristimewa kepada diri sendiri yang telah berjuang selama ini dan tetap semangat. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Rektor UIN Sjoch M. Djamil Djambek Bukittinggi **Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si** beserta jajaran.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** beserta jajaran.
3. Ibu Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Islam S1 **Rika Widianita, S.E.I., ME** beserta jajaran
4. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat beserta masukan demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Ibu **Dr. Rusyaida.D,M.Ag** sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing selama penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, bapak **Harianas** dan Ibu **Witra Juwita**, kakak **Sarah Nesti, S.E,** Adik **Widia Nasari, Adiba Reyhanna Asyura** serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Tante saya **Khairiyah, S.Pd** dan **Nurjamilah. SH. I** iterimakasih telah memberikan motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga bimbingan dan bantuan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Semoga karya yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan sumbbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan. Akhirnya penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah atas selesainya penyusunan karya ilmiah ini, mudah-mudahan dapat berguna dan sebagai amal jariyah disisi Allah

SWT, serta semoga semua jerih payah dari semua pihak tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbil A'lamin.

Bukittinggi, 28 Juli 2025

Penulis,

Nurul Nasriah

NIM. 3221036

DAFTAR ISI

HALAM PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

HALAM PEMBAHASAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 12

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Konsep Zakat Produktif 14
1. Pengertian Zakat Produktif 14
2. Hukum Pendistribusia Zakat 17
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat 18
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 19
5. Fungsi Penyaluran (Distribusi) 21

B. Konsep Perkembangan Usaha Mikro 21
1. Pengertian Usaha Mikro 21
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro 22
3. Indikator Pengembangan Usaha Mikro 23
4. Tujuan Pengembangan Usaha Mikro 25
5. Upaya Pengembangan Usaha Mikro 26

C. Kajian Terdahulu 28

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Jenis Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Jenis Sumber Data 35
D. Informan Penelitian 36

E. Teknik Pegumpulan Data 36
F. Teknik Analisis Data..... 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 40

A. Gambaran Umum Kantor Baznas Pasaman 40
1. Sejarah Berdirinya Kantor Baznas Pasaman..... 40
2. Visi Misi Dan Tujuan Baznas Pasaman 41
3. Program-Program Baznas Pasaman 43
B. Gambaran Umuum Kehidupan Masyarakat Nagari Languang 45

BAB V PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data jumlah mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan bantuan zakat produktif di Nagari Languang 6

Tabel 1.2 : Pendapatan Mustahik Usaha Penjual Lontong Pecal Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif..... 7

Tabel 1.3 : Dana Zakat Produktif Yang Berhasil Disalurkan Kepada Mustahik..... 49

Tabel 1.4 : Pendapatan mustahik pada tahun 2025 setelah mendapatkan bantuan zakat produktif..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi merupakan tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu dampak negatif dari permasalahan ini adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Penyebab kemiskinan sangat beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan pendapatan masyarakat yang tidak merata.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran adalah dengan mengembangkan usaha mikro. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro memiliki peranan penting karena memberikan peluang kepada tenaga kerja yang berpendidikan rendah untuk melakukan kegiatan usaha, baik dalam bentuk usaha tradisional maupun modern.[1] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.[2]

Menurut Lestari yang dibahas oleh Sri Maulida, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai masalah, antara lain dalam aspek manajemen, organisasi, teknologi, modal, operasional, dan teknis di lapangan. Selain itu,

[1] Soejoedono dan Sartika Partomo. Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan koperasi. (Bogor. Ghalia Indonesia, 2002): Hal 13.

[2] Iin Khairunnisa. *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (UMKM). (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022): Hal 2.

mereka juga mengalami kesulitan dalam akses pasar, masalah perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang cukup sulit untuk diatasi.[3]

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini dengan membantu usaha mikro dalam mengakses modal melalui program yang memanfaatkan dana zakat sebagai sumber alternatif untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Zakat itu sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Sholat dan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Barang siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa, sedangkan barang siapa yang menunaikannya akan mendapatkan pahala.[4] Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Kelompok yang berhak menerima zakat disebut mustahik sedangkan kelompok wajib zakat disebut muzakki. Dalil yang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim adalah ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat yang bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

Artinya: "Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turuti nafsumu." (HR Muslim).

[3] Sri Maulida. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*. Vol. 2. No. 1 (2017): Hal 183.

[4] Nur Aini, dan Abdillah Mundir. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12. No. 1 (2020): Hal 96.

Hadits di atas menjelaskan dua hal. Pertama, dalam setiap pengelolaan zakat terdapat bagian harta yang berhak dimiliki oleh para mustahik. Kedua, kebolehan untuk pengelolaan harta zakat bertujuan utama mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki. Hadis di atas juga menjelaskan tentang cara mengambil zakat dan mendistribusikannya. Model pendistribusian zakat yang diterapkan bertujuan agar para mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan usaha mereka melalui harta zakat yang mereka terima.[5]

Zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik bukan untuk dihabiskan atau dikonsumsi, melainkan untuk dikembangkan guna mendukung usaha mereka. Dengan demikian, para penerima dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan usaha, bahkan ada kemungkinan mereka bisa beralih status dari mustahik menjadi muzakki. Zakat produktif ini dapat mengubah dana zakat sebagai modal usaha. Modal usaha ini digunakan untuk mengembangkan ekonomi mustahik sehingga usaha mikro dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[6]

Adapun dampak dari zakat produktif yaitu meningkatkan modal usaha, mendorong kemandirian ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya zakat produktif, para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan bisnis mereka, sehingga tidak hanya bergantung pada

[5] Siti Zalikha. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No. 2(2016): Hal 308.

[6] Tika Widiastuti. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. Vol.1. No.1 (2015): Hal 94.

bantuan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pertumbuhan usaha mikro yang pesat akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan membantu mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat.[7]

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah menerapkan lembaga yang bertugas mengumpulkan dana zakat dari para muzakki serta menyalurkannya kepada para mustahik dengan cara yang baik dan benar. Hal ini bertujuan agar dana zakat tersebut dapat dioptimalkan dengan efisien. Lembaga tersebut adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang diresmikan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Ri No. 8 tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.[8] Untuk memudahkan pekerjaannya maka BAZNAS pusat membentuk BAZNAS daerah di seluruh kabupaten se-Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.[9] Salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Pasaman.

BAZNAS Kabupaten Pasaman sendiri memiliki program Pasaman sejahtera untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang

[7] Akbar, Nur Rulloh Dan Suherman. Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lmi Madiun). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 5 No. 3 (2018): Hal 184.

[8] Keputusan Presiden (KEPRES) No. 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

[9] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

penghasilannya masih kurung di bawah nishab. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat yang disalurkan oleh muzakki agar memberi manfaat kepada mustahik, sehingga tidak hanya dimanfaatkan dalam waktu singkat, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang. Mustahik yang menerima dana zakat produktif hanya mustahik yang tergolong pada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, (riqab) hamba sahaya, (gharimin) orang yang memiliki hutang, fi sabilillah, ibnu sabil. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik berupa uang.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang disampaikan kepala bagian (KABAG) pengumpulan zakat di Lubuk Sikaping.

> "*Bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman sudah diterapkan melalui program Pasaman sejahtera, akan tetapi pendistribusiannya masih belum merata di beberapa daerah di Kabupaten Pasaman. Ada beberapa faktor penghambat pendistribusian zakat produktif salah satunya dikarenakan Kantor BAZNAS yang berlokasi cukup jauh dari beberapa daerah di Kabupaten Pasaman menyebabkan mustahik usaha mikro kesulitan memperoleh informasi mengenai program Pasaman Sejahtera. Selain itu, keterbatasan akses jalan di beberapa wilayah semakin memperpanjang waktu tempuh selama 1 jam untuk mendapatkan informasi tersebut."*

Akibatnya, sosialisasi kepada pelaku usaha mikro tidak merata dan banyak mustahik yang kurang memahami manfaat serta mekanisme program yang disediakan, khususnya pada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang. Data ketidakmerataan pendistribusian dana zakat produktif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data jumlah mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan bantuan zakat produktif di Nagari Languang

Tahun	Jumlah mustahik usaha mikro penjual lontong pecal	Jumlah mustahik penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif	Jumlah pendistribusian perorang
2022	50	25	600.000
2023	65	35	1.000.000
2024	85	27	1.000.000

Dari tabel yang tersedia, terlihat bahwa pada tahun 2022-2023, terdapat peningkatan dalam pendistribusian zakat produktif, khususnya bagi mustahik usaha mikro lontong pecal. Jumlah penerima bantuan zakat produktif meningkat dari 25 orang pada tahun 2022 menjadi 35 orang pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah penerima bantuan sebanyak 8 orang, sehingga hanya 27 orang yang mendapatkan zakat produktif pada tahun 2024. Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa tidak semua pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang mendapatkan bantuan zakat produktif. Berikut adalah pendapatan usaha mikro penjual lontong pecal sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif di Nagari Languang.

Tabel 1.2 Pendapatan Mustahik Usaha Penjual Lontong Pecal Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif

No	Nama	Modal awal	Pendapatan Mustahik			Dana Di Terima Mustahik
			Oktober	November	Desember	
1.	Pera	1.000.000	600.000	750.000	800.000	1.000.000
2.	Yuda	1.000.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
3.	Ana	500.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000
4.	Epi	1.000.000	750.000	8000.000	900.000	1.000.000

5.	Ima	500.000	700.000	600.000	800.000	1.000.000
6.	Elvi	500.000	600.000	800.000	700.000	1.000.000
7.	Fatimah	400.000	500.000	800.000	700.000	1.000.000
8.	Wahida	500.000	600.000	800.000	800.000	1.000.000
9.	Elsi	400.000	600.000	750.000	800.000	1.000.000
10.	Ipah	500.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dari pelaku usaha mikro penjual lontong pecal dapat digolongkan kepada pendapatan rendah sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif. Hal ini dikarenakan, setiap pedagang hanya memiliki modal yang kecil, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak seberapa. Maka dari itu, perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal masih belum berkembang dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya modal usaha yang dimiliki mustahik, sehingga mustahik mengalami kesulitan dalam kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan usaha lontong pecal baik dari segi skill, pemahaman tentang kebutuhan konsumen, target pasar, dan juga belum adanya pelatihan secara khusus untuk menunjang mustahik usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Pasaman melalui program Pasaman sejahtera bisa membantu mustahik usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Penelitian terkait dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro banyak dilakukan seperti yang dinyatakan oleh Nazariyah Lubis, dkk yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi

ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif. [10]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basita dan Rosidayanti yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari praktik penyaluran zakat untuk kegiatan dan usaha produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan struktur modal, sehingga berdampak kepada penguatan modal, selain itu, pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS di Provinsi NTB berdampak pada meningkatnya kinerja usaha yang dikelola. Dampak akhir yang dirasakan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan usaha yang dikelola mustahik, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan para pelaku UMKM.[11]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Nur Rulloh yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga informan tersebut mengalami peningkatan modal, peningkatan omzet, peningkatan produksi, peningkatan

[10] Nazariyah Lubis, ddk. Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2. No.10 (2022): Hal 30.

[11] Abdul Basita dan Rosidayanti. Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja Umkm Pada Kelompok Usaha Mandiri Di Baznas Provinsi Ntb. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.1. No. 2 (2020): Hal 150.

konsumsi, dan peningkatan amal usaha setelah mendapatkan dana zakat produktif dari LMI Madiun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan semua indikator yang telah disebutkan di atas. Tingginya pengawasan yang dilakukan oleh LMI Madiun sangat bermanfaat untuk memotivasi dan memberi semangat dalam menjalankan usaha. Selain itu, mereka mampu menyisihkan sebagian harta untuk mereka yang berhak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Belum meratanya pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal khususnya di Nagari Languang.
2. Kurangnya modal yang dimiliki oleh mustahik usaha mikro, kurangnya kualitas sumber daya manusia baik dari segi skill, pemahaman tentang kebutuhan konsumen, target pasar, dan juga belum adanya pelatihan secara khusus untuk menunjang mustahik usaha mikro penjual lontong pecal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan maka peneliti memberikan batasan masalah agar lebih fokus kepada dampak zakat

produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal. Variabel penelitian yang akan dianalisis meliputi variabel independen yaitu zakat produktif, dan variabel dependen yaitu perkembangan usaha mikro mustahik penjual lontong pecal yang meliputi: peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

D. Rumusan Masalah

Agar peneliti mencapai tujuan yang diinginkan demi menghindari kesalahan maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman?
2. Bagaimana dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang.

F. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

1) Menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman.

2) Memberikan karya ilmiah yang baru tentang dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang.
2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro.

G. Penjelasan Judul

Proposal skripsi ini judul "Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)". Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Zakat Produktif : adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik, bukan untuk dibelanjakan atau dikonsumsi, melainkan untuk mendukung usaha agar mustahik dapat terus memenuhi

kebutuhan hidup melalui usaha tersebut.[12]

Perkembangan usaha : adalah Menurut Brown dan Petrello perkembangan usaha merupakan suatu lembaga bisnis yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.[13]

Mustahik : adalah orang-orang yang menerima zakat atau kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur„an Surah At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.[14]

Usaha Mikro : adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.[15]

[12] Moh Toriquddi. Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur, di Kabupaten Malang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 16. No. 1 (2015): Hal 67.

[13] Budi Prasetiyo dan anisa Ernawati. Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Mikro di Kota Cimahi. *Journal Of Economics*. Vol. 11. No. 4 (2022): Hal 36.

[14] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015): Hal 90.

[15] Cindy Yolanda. Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2. No. 3 (2024): Hal 173.

BAB II

Landasan Teori

A. Konsep Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *"zakka-yuzakki-tazkiyatan zakatan,"* yang berarti bersih, tumbuh, atau amal shaleh. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu pula.[16]

Menurut mazhab Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerima, setelah kepemilikan genap satu tahun sudah terpenuhi, kecuali untuk barang tambang, tanaman, dan harta temuan. Sementara mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada individu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'iyah, zakat merupakan istilah untuk barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib

[16] Didin Hafidhuddin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani, 2002): Hal 7.

dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.[17]

Produktif berarti memanfaatkan kembali sejumlah dana atau barang yang dihasilkan dari pemanfaatan tersebut dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Suardi mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat yang berupa aset atau dana yang disalurkan kepada mustahik, yang tidak digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung usaha mereka, sehingga dengan cara ini dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.[18]

Zakat produktif menurut Sahal Mahfudh ialah suatu zakat yang dikelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.[19]

[17] Rahmad Hakim, dkk. Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. Vol. 4. No. 1 (2020): Hal 87–88.

[18] Imama Zuchroh. Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8. No. 03 (2022): Hal 68.

[19] Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha. *"Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest"* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019): Hal 51.

Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif adalah zakat yang di olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa berfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonomi nya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan.[20]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang tidak langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dipergunakan sebagai modal usaha, pelatihan, atau sarana pemberdayaan lainnya agar penerima zakat bisa mandiri secara ekonomi. Tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk meningkatkan penghasilan, kualitas hidup, dan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan melalui usaha-usaha yang dapat menghasilkan.

2. Hukum Pendistribusian Zakat

Zakat adalah hukumnya wajib artinya kalau dilakukan mendapat pahala sedangkan kalau tidak dilakukan hukumnya berdosa. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim.

[20] Nurfiah Anwar. *"Manajemen Pengelolaan Zakat"* (Bogor: IKAPI, 2022):Hal120.

Melaksanakan zakat akan untuk berzakat. Allah berfirman dalam QS: At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Selain itu, terdapat juga dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menggambarkan ketika Rasulullah SAW memberikan amil zakat. Rasulullah bersabda:

عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ رضي الله عنهُ :انَّ رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم كَان يُعطِي عُمَرَ بنَ الخطّابِ العَطَاءَ فيقول:أعْطِهِ أَفْقَرَ مِنّي,فيقول:خُذْهُ فَتَمَوَّ لْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ,وَ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَاالمال,وانت غَيْرُ مُشْرِ فٍ وَ لاَسَائِلٍ,فَخُذْهُ,وَ مَالاَ,فَلاَ تتبعه نَفْسَكَ (رواه مسلم)

Dari Salim bin Abdullah bin Umar (ra) berkata: Rasulullah (saw) memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu beliau bersabda:"Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku" Rasulullah (saw) bersabda: "Ambillah terlebih dahulu, lalu miliki, jadikanlah sebagian hartamu (perkuatlah) atau sedekahkanlah. Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini, jika kamu sendiri tidak serakah dan memintanya, ambillah, dan apa pun yang tidak seperti itu, janganlah kamu ikuti." (HR. Muslim).[21]

Dari hadis tersebut, kita dapat menarik dua pelajaran penting. Pertama, dalam setiap pengelolaan zakat, terdapat proporsi harta yang berhak dimiliki oleh para mustahiq. Pelajaran kedua adalah bahwa pengelolaan harta zakat diizinkan dengan tujuan utama untuk mengubah

[21] Maulidin Arif Iman . dkk. *Tafsir Dan Hadis Ekonomi Syariah.* (Serang Banten : Pt Sada Kurnia Pustaka, 2022): Hal 98-99.

kondisi mustahiq menjadi muzakki. Ayat dan hadis di atas memberikan penjelasan terkait pengambilan dan pendistribusian zakat. Para ulama sepakat bahwa kedelapan asnaf yang disebutkan merupakan para mustahiq zakat.[22]

3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama zakat memiliki beberapa syarat wajib sebagai berikut :[23]

1) Merdeka
2) Islam
3) Baligh dan berakal
4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau seniali denganya
6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyah
8) Harta yang dizakatkan melebihi kebutuhan pokok

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat produktif terbagi menjadi delapan asnaf, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60 Al-Qur'an. Berikut adalah penjelasannya:[24]

[22] Erliyanti. Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Warta Edisi : 62.* (2018): Hal 108.

[23] Asep Rudi Nurjaman. *Pendidikan Agama Islam*. (Bumi Aksara, 2020): Hal 201.

[24] Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000): Hal 289.

1) Fakir

 Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga wajar jika mereka mendapatkan bantuan.

2) Miskin

 Golongan miskin hampir serupa dengan fakir. Perbedaannya, meskipun miskin masih memiliki sejumlah harta, jumlah tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

3) Amil

 Amil adalah mereka yang bertugas mengelola zakat, mulai dari penerimaan hingga penyalurannya kepada mereka yang membutuhkan.

4) Mualaf

 Mualaf merujuk pada individu yang baru saja memeluk Islam. Mereka termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat.

5) Riqab

 Riqab, atau yang sering disebut hamba sahaya, adalah umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, mereka yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang-orang yang terjajah. Mereka adalah budak yang ingin merdeka. Di masa lalu, banyak individu yang dijadikan budak oleh para saudagar kaya, sehingga zakat juga digunakan untuk menebus mereka agar bisa bebas.

6) Gharimin

Gharimin adalah mereka yang terjebak dalam utang untuk memenuhi kebutuhan hidup demi mempertahankan diri dan kehormatannya. Ini termasuk individu yang berutang untuk pengobatan orang sakit, maupun untuk kepentingan umum langsung seperti pembangunan sarana ibadah, tetapi tidak mampu membayar pada saat tenggat waktu.

7) Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah, baik melalui dakwah maupun jihad, juga berhak menerima zakat.

8) Ibnu Sabil

Golongan ini terdiri dari para musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang dilakukan dengan niat taat kepada Allah SWT.

5. Fungsi Penyaluran (Distribusi)

Ada beberapa pilar yang harus terpenuhi oleh Negara untuk untuk menjalankan fungsi distribusinya yaitu :

1) Supremasi atas kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi.
2) Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum.
3) Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.
4) Kebijakan yang mengutamakan sektor riil dan melarang penggunaan suku bunga.[25]

[25] Nurul Huda. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012): Hal 62.

B. Konsep Perkembangan Usaha Mikro

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Lestasi pengembangan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang agar dapat mengambil tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pengembangan yang biasanya memiliki sifat lebih formal, berhubungan dengan persiapan kemampuan dan keahlian individu yang perlu dilatih untuk mendukung posisi yang akan datang.[26]

Menurut Mahmud Mach Foedz pengembangan usaha adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang terorganisir untuk meraih keuntungan melalui produksi dan penjualan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan para konsumen. sedangkan menurut Brawn dan Petrello perkembangan usaha merupakan institusi yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Saat permintaan bertambah, maka institusi usaha punakan berkembang dan meningkat untuk memenuhi permintaan tersebut sekaligus menghasilkan keuntungan.[27]

2. Prinsip dasar Etika Bisnis Islam

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah setiap aktivitas yang dilakukan para pengusaha syariah harus menempatkan aspek ketuhanan di depan, yaitu

[26] Tomy Sun Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Usaha Mikro Kecil Menengah*. (PT Inovasi Pratama Internasional Anggota IKAPI : Padang Sidempuan, 2022):Hal 37

[27] Mohamad Razab Iryadana. *Manajemen Pengembangan Bisnis*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023): Hal 147

mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tindakan yang dilakukan, seperti penyediaan barang, memenuhi kebutuhan, menimbang, membungkus, atau aktivitas lainnya, harus berlandaskan pada syariat islam.

b. Prinsip Ilmiah

Ilmu adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha Muslim berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Ilmu ini meliputi semua aspek baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, maupun distribusi dalam dunia usaha.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan di sini berarti menempatkan segala sesuatu di posisi yang tepat atau sering disebut dengan proporsionalitas, yaitu memberikan aturan atau bagian tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan ukuran masing-masing. Sikap adil menjadi cerminan yang paling penting dalam prinsip kewirausahaan syariah. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan di setiap kegiatan.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kapasitas untuk menerima semua konsekuensi dari tindakan maupun ucapan yang telah dilakukan.

e. Prinsip Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud di sini memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain berbisnis hanya dalam aspek yang halal,

memasarkan dengan cara yang sesuai dengan nilai Islami, berbicara dengan baik dan sopan, serta banyak lagi kebebasan yang berlaku.

f. Prinsip Mencari Halal dan Menjauhi yang Haram

Prinsip mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Halal merujuk kepada segala hal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan, digunakan, dan memberi manfaat. Haram berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai larangan untuk dimakan, digunakan, serta untuk didekati.[28]

g. Prinsip Siddiq

Siddiq berarti berbicara dengan jujur atau memiliki keberanian. Seorang pedagang harus memiliki keberanian, mirip dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, penting untuk bersikap adil dan jujur, baik kepada konsumen maupun pesaing, sehingga bisnis dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Nabi memberikan teladan kesuksesan yang luar biasa bagi umatnya dan melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi bisnis. Kejujuran merupakan salah satu sifat karakter yang paling terhormat. Sang Pencipta dan semua makhluk menyukai orang-orang yang jujur. Keberanian tercermin dalam perkataan, sikap, dan perilaku. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kejujuran harus

[28] Thuba Jazil. Prinsip & Etika Bisnis Syariah (Ekonomi Islam: Cetakan Pertama, 2021): Hal 41.

dijadikan prioritas sebab kebaikan dan integritas dapat mencegah sikap saling menyalahkan. Kebohongan dapat merusak berkah.[29]

3. Pengertian Usaha Mikro

Definisi Usaha Mikro adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi dasar dalam operasionalnya, masih dipengaruhi oleh aspek kebudayaan, memiliki jaringan bisnis yang terbatas, tidak berlokasi tetap sehingga sering berpindah, modal yang digunakan cenderung kecil, dan tidak memiliki standar dalam laporan keuangannya. Pengelolaan usaha ini menggunakan teori ekonomi mikro yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas ekonomi.[30] Definisi lain usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diataur dalam undang-udnang.[31] Menurut kasmir Usaha mikro ialah jenis bisnis yang dijalankan dengan cara yang sederhana, dengan modal yang terbatas, dan umumnya dilakukan oleh pemilik beserta anggota keluarganya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan usaha mikro adalah jenis usaha kecil yang dikelola oleh individu atau badan usaha individu, dengan ciri penggunaan teknologi sederhana, modal yang terbatas, laporan keuangan yang tidak standar, dan lokasi usaha yang tidak

[29] Firman Menne*, Nilai-nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017): Hal 31.

[30] Zelin Dinda Pratiwi, et. al., Ekonomi dan Bisnis jilid 1 (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022): Hal 68.

[31] Sulastri, Lilis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. (Bandung: LGM-LaGood's Publishing, 2016): Hal 2.

tetap. Usaha ini biasanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan dikelola oleh pemilik bersama anggota keluarga, serta menerapkan prinsip ekonomi mikro dalam manajemennya.

4. Ciri-Ciri Usaha Mikro yaitu:

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
3) Melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha.
4) Tingkat pendidikan rata-tara rendah.
5) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
6) Umumnya belum memiliki akses perbankan, namun sebagian mempunyai akses ke lembaga keuangan nonbank.[32]

5. Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teori, konsep, teknis, dan etika yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan jabatan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan yang ditingkatkan, karyawan akan mengasah keahlian di bidang teori, konsep, dan aspek moral. Sementara itu, melalui pelatihan, fokus

[32] Lies Indriyatni. Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5. No. 1(2013): Hal 57.

utamanya adalah peningkatan keahlian teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja.[33]

Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Proses ini melibatkan penggalangan sumber daya, pemikiran, dan tenaga untuk memperluas jangkauan usaha serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam konteks ekonomi. Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha dapat dipahami sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir, dengan tujuan meraih keuntungan melalui produksi dan penjualan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen.[34]

Menurut Suardi pengembangan kemampuan mustahik dalam bidang manajemen, digital, dan pemasaran merupakan sasaran jangka panjang dari zakat produktif.[35]

Dikemukankan oleh Fathorrahman yang bersumber dari Alya Ilham Rizky, dkk tahun 2022. indikator pengembangan Usaha Mikro dapat dijabarkan sebagai berikut:[36]

1) Peningkatan Pendapatan

[33] Haruni Ode. *Pengembangan Organisasi Berbasis Spiritual* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019): Hal 9.

[34] Widaningsih dan Ariyanti. *Aspek Hukum Kewirausahaan* (Malang: Polinema Press, 2018): Hal 90.

[35] Suardi. (2015). Manajemen Zakat Produktif. Makassar: CV. Madani Press. Hal 102.

[36] Alya Ilham Rizky, dkk. Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur). *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3. No. 1 (2022): Hal 366.

Peningkatan pendapatan mengacu pada kemampuan suatu usaha untuk meraih keuntungan maksimal, sehingga menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasional yang positif dan berkelanjutan.

2) Peningkatan Kualitas Produk

Kualitas atau mutu produk yang semakin baik akan mendorong konsumen untuk lebih cenderung melakukan pembelian.

3) Peningkatan Jumlah Pelanggan

Ketika jumlah pelanggan bertambah, hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan penjualan produk yang ditawarkan.

4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Usaha yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, akan menunjukkan kinerja dan prestasi yang memuaskan, sehingga berdampak positif pada kemajuan usaha.

6. Tujuan Pengembangan Usaha Mikro

Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan sebanyak mungkin Usaha Mikro yang dapat menerapkan prinsip kewirausahaan berbasis teknologi. Dengan demikian, diharapkan terbentuk bisnis yang dinamis dan berkelanjutan, yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[37]

[37] Rachmawan Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015): Hal 97-99.

1) Keberlanjutan perkembangan produk

Usaha Mikro memiliki kemampuan untuk menyediakan produk secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dinamika pasar tidak hanya terlihat dari aspek kuantitas, melainkan juga mencakup variasi, kualitas, dan layanan produk.

2) Keberlanjutan perkembangan proses produksi

Usaha Mikro dapat melaksanakan proses produksi secara berkelanjutan, mulai dari penggunaan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir yang terjamin melalui rantai produksi yang efektif. Indikator keberhasilan usaha yang dinamis dan berkelanjutan dalam proses produksi meliputi kemampuan usaha mikro untuk mengurangi jumlah produk gagal, menerapkan sistem pencatatan keuangan yang baik, serta mengatur aliran barang dengan efisien.

3) Keberlanjutan perkembangan sumber daya

Kegiatan produksi harus dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengelolaan limbah dan membatasi eksploitasi sumber daya alam. Indikator keberhasilan usaha yang dinamis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya mencakup kemampuan usaha mikro untuk melakukan kontrol kualitas, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, meningkatkan efisiensi

dalam konsumsi bahan bakar, serta mengelola limbah dan sampah dengan baik.

4) Keberlanjutan perkembangan strategis

Usaha mikro dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam memperkuat aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indikator dari suatu usaha mikro yang dinamis dan berkelanjutan tercermin melalui peningkatan aset, omzet, serta tenaga kerja yang dimilikinya.

7. Upaya Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Hafsah yang dikutip oleh Alyas, pengembangan usaha mikro sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa langkah yang perlu diambil dalam rangka pengembangan usaha mikro yaitu:[38]

1) Bantuan permodalan

Penting bagi pemerintah untuk mendukun usaha mikro melalui berbagai bentuk bantuan permodalan, baik dari sektor jasa keuangan formal maupun informal, serta program-program seperti ajang wirausaha muda.

2) Perlindungan usaha

Setiap usaha memerlukan perlindungan yang memadai. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan prosedur tata tertib, menyediakan alat

[38] Alyas. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 19. No. 2(2017): Hal 119.

keselamatan kerja, dan mengikutsertakan karyawan serta perusahaan dalam program asuransi.

3) Pelatihan

Selain itu, peningkatan pelatihan bagi usaha mikro juga sangat penting, mencakup aspek administrasi, manajemen, strategi pemasaran, dan banyak lagi. Usaha mikro sebaiknya dapat menerapkan hasil pelatihan tersebut dalam usaha mereka.

4) Mengembangkan promosi

memperluas jangkauan pasar, diperlukan pengembangan promosi yang lebih efektif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan produk-produk yang dihasilkan, guna menarik perhatian masyarakat.

C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah kumpulan- kumpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mempunyai kaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, pemeniti pengambil sumber atau referensi dari beberapa penelitian, diantaranya sebagai berikut:

No	Kajian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Charmita Gayatri, 2023, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana zakat di Lazismu PDM Karanganyar memerlukan manajemen sederhana seperti halnya	Sama-sama membahas tentang zakat produktif dan dampaknya terhadap usaha mikro.	penelitian terdahulu Studi kasus pada Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar. Penelitian

	Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar)[39]	perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Untuk pelaksanaan nya sudah berjalan efektif hanya saja dalam hal pelatihan usaha masih belum berjalan sesuai harapan, hal ini dikarenakan dana yang disalurkan difokuskan terlebih dahulu untuk penyaluran modal usaha. Tidak sedikit mustahik yang diberikan bantuan modal usaha yang gagal dalam memulai atau mengebangkan usaha. Hal ini dikarenakan dana bantuan modal usaha digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.		sekarang dilakukan di Nagari Laguang.
2	Muhammad Kadirun, 2023, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT.	Hasil penelitian menunjukkan peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Persentase peranan Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan	Sama-sama membahas bagaimana zakat produktif dapat membantu penerima zakat dalam meningkatkan usaha mereka.	Penelitian terdahulu lokasinya di PT. Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitiaan sekarang di

[39] Charmita Gayatri. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyaar).* Skripsi, Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta (2023): Hal 88.

	Bank Syariah Indonesia).[40]	usaha mustahiq mencapai 84%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.		Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara
3	Anny May Saroh Simamora, 2023, Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan).[41]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu mensejahterakan mustahiq	Sama-sama penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh baznas	Penelitian terdahulu membahas dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian sekarang membahas

[40] Muhammad Kadirun. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia).* Skripsi, Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2023): Hal 64.

[41] Anny May Saroh Simamora. *Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan).* Skripsi, Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2023): Hal 71.

		Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif belum mampu mengubah posisi seorang mustahiq menjadi muzakki. Dampak zakat konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara mustahiq. Sedangkan untuk zakat produktif, pendistribusian zakat secara produktif juga belum bisa membantu meningkatkan perekonomian seorang mustahiq.		dampak zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro
4	M. Rizki Ramadhan, 2022, Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro.[42]	penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keefektifan pendayagunaan dana zakat produktif adalah efektif, hal ini berdasarkan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan manfaat yang dirasakan oleh	Sama -sama membahas tentang zakat produktif dan dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro,	Penelitian terdahulu, lokasinya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian sekarang lokasinya di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara,

[42] M. Rizki Ramadhan, Dkk. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1 (2022): Hal 64.

		mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima. Manfaat bantuan zakat produktif yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima adalah adanya peningkatan pendapatan, keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.		Kabupaten Pasaman
5	Selvi Firlina dan Delima Afriyanti, (2024) "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru"[43]	penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM melalui program pekanbaru makmur sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan mustahik dapat mengembangkan dan mandiri dalam usahanya, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup mustahik.	Sama-sama membahas zakat produktif	Penelitian ini terdahulu membahas pemberdayaan ekonomi UMKM, sedangkan penelitian sekarang membahas perkembangan usaha mikro

[43] Selvi Firlina dan Delima Afriyanti. Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman.* Vol. 11. No. 1 (2024): Hal 95.

6	Mafluhah, (2024) "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik"[44]	penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dana zakat tersebut, mustahik dapat memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupannya sekaligus bisa meningkatkan usahanya. Bantuan seperti modal usaha, pelatihan, dan bantuan lainnya dapat memberdayakan mustahik dalam meningkatkan pendapatan ekonomi sehingga bisa menjadikan mustahik sebagai muzakki baru.	Sama -sama membahas zakat produktif agar mustahiq bisa mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan zakat produktif	Penelitian terdahulu ini fokus pada semua mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif, sedangkan penelitian ini fokus kepada pelaku usaha mikro.

Penelitian di atas secara umum mengkaji peran zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peranan penting dalam mendukung penerima manfaat (mustahik) untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan berpotensi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Penelitian terdahulu ada yang fokus pada kesejahteraan mustahik, pemberdayaan ekonomi UMKM, atau efektivitas pendayagunaan zakat. Sedangkan penelitian ini berfokus

[44] Mafluhah. Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 9. No. 2(2024): Hal: 113.

khusus pada dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari languang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif bersifat deskritif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya dalam bentuk kata-kata.[45] Dengan metode kualitatif peneliti bisa membulat laporan secara pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, dalam penelitian ini bersumber pada karyawan yang ada di kantor BAZNAS dan usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, alasan peneliti memilih lokasi ini karena pada lokasi ini peneliti menemukan permasalahan yang perlu untuk dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah, permasalahan yang peneliti temukan dilapangan yaitu belum meratanya pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal khususnya di Nagari Languang sehingga pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Langung sulit untuk mendapatkan modal, sehingga usaha mereka tidak berkembang dengan

[45] Mamik. Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015): Hal 32.

baik dan masih rendahnya informasi tentang program pasaman sejahtera. Waktu penelitian ini dilakukan pada 4 Desember sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya.

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung yang bersumber subjek penelitian.[46] dalam hal ini data primer yang dipakai adalah wawancara penulis dengan karyawan yang ada di kantor BAZNAS, dan pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang terutama yang mendapatkan zakat produktif.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data. Data tambahan untuk memperkuat data utama. Data yang bersumber dari buku bacaan, Jurnal, artikel dan Website.[47] Semua data yang diperoleh tentunya berhubungan dengan judul penelitian analisis dampak zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro.

[46] Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif* (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023): Hal 85.

[47] Rahmadi. *Pengantar Metedologi Penelitian*, Cetakan pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011): Hal 41.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang -orang yang memberikan suatu informasi terkait topik yang sedang diteliti. Ada beberapa informan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci

 Karyawan yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman.

2. Informan pendukung

 Informan pendukung merupakan para mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang ada di Nagari Languang terutama yang mendapatkan dana zakat produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara sebagai berikut:

1. Observasi

 Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi adalah sebuah proses yang rumit, terdiri dari berbagai tahap, dan melibatkan proses biologis serta psikologis. Dalam observasi ini, penulis akan mengunjungi langsung penjual lontong pecal di Nagari Languang untuk mengamati pengaruh zakat produktif terhadap usaha mustahik.

2. Wawancara

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab

yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[48] Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai permasalah yang ada. Penulis menggunakan dua metode wawancara: tatap muka secara langsung dan melalui media sosial. Jika narasumber bersedia bertemu, wawancara dilakukan secara langsung dengan Kabag pengumpulan, Kabag pendistribusian dan pendayagunaan, Kabag pengelolaan SDM, yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman dan mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif yang ada di Nagari Languang. Namun, jika tidak memungkinkan, penulis menggunakan media sosial, seperti panggilan atau chat di WhatsApp.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data menggunakan bahan tertulis atau objek yang berhubungan dengan suatu kejadian atau aktivitas tertentu. Data tersebut bisa berupa dokumen tertulis seperti, surat-surat, gambar, hal ini digunakan untuk memperoleh data pada saat wawancara.[49]

F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut: [50]

[48] Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metedologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): Hal 68.

[49] Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk. *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021): Hal 19.

[50] Mastang Ambo Baba. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Makassar: Aksara Timur, 2017): Hal. 104-109.

1. Reduksi Data

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

 Penyajian data berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GambaranUmum Kantor BAZNAS Pasaman

1. Sejarah Berdirinya Kantor BAZNAS Pasaman

Badan Amil Zakat Baznas (BAZNAS) Pasaman merupakan bagian dari BAZNAS yang dibentuk untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Pasaman. BAZNAS Pasaman berdiri pada tahun 2008 sebagai bagian dari Implementasi dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Pada awalnya BAZNAS Pasaman dikenal sebagai BAZ (Badan Amil Zakat), yang bertugas mengelola zakat melalui bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat di Kabupaten Pasaman.

Pada tahun 2016 (BAZ) Badan Amil Zakat Kabupaten Pasaman berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pasaman. Seiring dengan penyesuain terhadap ketentuan hukum yang berlaku seperti berikut:

1) Berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2) Keputusan menteri agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

3) Peraturan daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.
4) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman.
5) Surat keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/121/Bup-Pas/2008-2010 tanggal 27 Februari 2008 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman 2008-2010.

BAZNAS Kabupaten Pasaman bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, BAZNAS Pasaman juga berperan penting dalam pemerataan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman serta mengurangi kesenjangan sosial, khususnya melalui penyaluran bantuan zakat kepada keluarga miskin di wilayah Kabupaten Pasaman.

2. Visi Misi dan Tujuan Baznas Pasaman

1) Visi: Menjadikan BAZNAS yang amanah, profesional dan akuntabel.
2) Misi
 a. Membangun Baznas yang kuat, terpercaya, dan modern.
 b. Memaksimalkan Literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS, DSKL, secara massif dan terukur.
 c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentas kemiskinan.
 d. Memperkuat Kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan.

e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban.
g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik.

3) Tujuan Baznas Pasaman
 a. Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam ber zakat, infaq, sedekah melalui pembinaan dakwah agama islam.
 b. Terlaksananya pengelolaan zakat, infak, sedekah yang dipercaya oleh Masyarakat dan sesuai syariat islam.
 c. Melayani Muzakki, mustahik dan pihak lainnya dengan baik dan santun.
 d. Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sadekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat islam untuk meningkatnya kesejahteraan mustahik.
 e. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan ketentuan berlaku.
 f. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kecamatan dan masjid kabupaten pasaman.
 g. Terwujudnya pengurus/amil BAZNAS Kab. Pasaman yang kompeten dan berintegrasi.

3. Program-program Baznas Kab. Pasaman

Adapun program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

a. Program Pasaman Sejahtera: Jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing Mustahiq untuk modal usaha yang ini disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang mereka jalani, dapat untuk modal usaha perorangan/kelompok. Beberapa jenis usaha sebagai berikut:
 1. Usaha menjahit
 2. Usaha membuat dan menjual kue basah dan gorengan
 3. Usaha dagang harian
 4. Usaha jualan jilbab
 5. Pembuatan gerobak dan etalase
 6. Dan lain sebagainya

b. Program Pasaman Cerdas

 Program pasaman cerdas terdiri dari pemberian beasiswa pada tingkat:
 1. Pendidikan Dasar SD/MI
 2. Pendidikan Dasar SLTP
 3. Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri
 4. Pendidikan mahasiswa Luar Negeri

c. Program Pasaman Sehat: Melalui program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS sangat membantu

warga Kurang Mampu dalam menanggulangi biaya pengobatan di Rumah Sakit.

1. Biaya beli obat di luar tanggungan.
2. Biaya pendamping Berobat.

d. Program Pasaman Peduli: dipergunakan untuk membantu biaya hidup bagi warga kurang mampu, lanjut usia (lansia) terlantar selain itu terdiri dari:

1. Bantuan Lansia/Jompo
2. Bantuan Keluarga Miskin
3. Perbaikan Rumah Tidak layak Huni
4. Bantuan Disabilitas
5. Gharimin
6. Ibnu Sabil
7. Rumah Kebakaran dan Tertimpa Pohon
8. Bencana Gempa, Banjir dll
9. Baznas Tanggap Bencana

e. Pasaman Imtaq: Pendistribusian dana zakat untuk Program Pasaman Imtaq dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti Bantuan pembinaan Muallaf, bantuan dana guru TPQ, MDA lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Kehudupan Masyarakat Kenagarian Languang

Nagari Languang berada di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. luas Nagari ini adalah 141,69 kilometer persegi atau 23,67% dari luas wilayah

Kecamatan Rao Utara. Pada tahun 2022-2024, jumlah penduduk di Nagari Languang mencapai lebih dari 4.675 jiwa, terdiri atas dari 2.344 laki- laki dan sebanyak 2.331 perempuan jiwa lebih kurang. Terdapat fasilitas Pendidikan: sekolah dasar 5 unit dan sekolah menengah pertama 1 unit.

Masyarakat kenagarian Languang saling menjalin hubungan sosial yang erat melalui silaturahmi dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari. Mereka memiliki berbagai profesi, seperti guru, bidan desa, petani, pedagang. Namun, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pedangang salah satunya penjual lontong pecal. Usaha ini umum ditemukan dan menjadi pilihan masyarakat untuk sarapan.

Penjual lontong pecal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan biaya pendidikan anak dari hasil penjualan harian. Modal usaha yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 400.000 – Rp. 1000.000 per bulan. Dengan modal yang terbatas, mereka dituntut untuk mengelola keuangan dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tetap berjalan usah mereka di bulan berikutnya. Namun, seringkali muncul kebutuhan mendadak yang menyebabkan kekurangan modal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah BAZNAS Pasaman telah membuat program pasaman sejahtera dengan memanfaatkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Program ini menjadi pilihan penambahan modal usaha yang membantu penjual lontong pecal agar usahanya tetap berjalan dan berkembang.

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman

Zakat produktif merupakan pengelolaan dana zakat yang berfokus pada penyaluran bantuan untuk kegiatan produktif, dengan tujuan memberikan efek positif jangka panjang bagi mustahik penerima. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mustahik melalui usaha mandiri yang berkelanjutan.[51]

Proses pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman tidak dilakukan secara langsung setelah mustahik mengajukan berkas permohonan ke kantor. Hal ini disebabkan karena pencairan dana zakat produktif di BAZNAS Pasaman memerlukan waktu yang lama. Sehingga pendistribusian zakat produktif dilakukan sekali dalam satu tahun. Berikut proses pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman:

1) Penentuan jumlah mustahik yang akan mendapatkan bantuan zakat produktif, penetapan ini mempertimbangkan ketersediaan dana dan jumlah pengajuan yang masuk di Kantor BAZNAS Pasaman.
2) Seleksi mustahik berdasarkan berkas data yang ada di kantor BAZNAS Pasaman. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi mustaik yang ingin mengajukan bantuan modal usaha adalah sebagai berikut:
 a. Surat permohonan

[51] Herwindo dan Nisful Laila. Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas mustahiq(Studi Kasus Pada Baz Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 1. No. 9 (2014): Hal 666.

b. Foto kopi KK
c. Foto kopi KTP
d. Surat keterangan kurang mampu dari Kantor Wali Nagari
e. Surat keterangan tidak menerima PKH/ BPNT dan bantuan sosial lainya dari Wali Nagari atau Dinas Sosial
f. Surat keterangan jamaah masjid
g. Rincian anggaran biaya (RAB)
h. Foto usaha
i. Nomor HP

Setelah proses administrasi berkas mustahik, karyawan BAZNAS Pasaman yang telah ditugaskan per kecamatan akan melihat berkas pengajuan mustahik yang ada di kantor. Seleksi dilakukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada mustahik yang tergolong dalam 8 asnaf, khususnya fakir dan miskin yang memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi.

3) Survei kerumah atau ke tempat usaha mustahik

Setelah selesai administrasi, karyawan BAZNAS Pasaman akan melakukan survei langsung kerumah atau lokasi usaha calon penerima bantuan zakat produktif. Tujuan dari survei ini adalah untuk memastikan data yang diberikan mustahik sesuai dengan kondisi kehidupan mustahik dan jenis usaha yang dijalankan. Dengan demikian, karyawan BAZNAS Pasaman dapat menilai apakah

mustahik tersebut layak untuk mendapatkan bantuan zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Pasaman.

4) Rapat Internal

Setelah proses survei selesai, maka ketua dan seluruh karyawan BAZNAS Pasaman akan mengadakan rapat untuk membahas hasil seleksi dan survei, serta menentukan kapan bantuan modal usaha dapat diberikan kepada mustahik yang telah dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat produktif.

5) Persetujuan dan penyaluran Dana

Pencairan zakat produktif di BAZNAS Pasaman Sebesar Rp 1.000.000 per mustahik. Penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Pasaman dilakukan dengan dua cara: Pertama, mustahik dihubungi untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Pasaman dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, bagi mustahik yang tidak dapat hadir secara langsung, bantuan disalurkan melalui transfer bank setelah yang bersangkutan mengirimkan bukti identitas berupa fotokopi KK dan KTP kepada pihak Kantor BAZNAS Pasaman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf pendistribusian zakat yang mengatakan bahwa:

> *"Mustahik yang mendapatkan zakat produktif akan dihubungi oleh pihak BAZNAS untuk mengkonfirmasikan pencairan dana bantuan modal usaha dalam bentuk uang dengan jumlah per mustahik Rp 1.000.000. Pendistribusian zakat produktif berbeda-beda setiap mustahik dikarenakan beberapa lokasi tempat tinggal*

mustahik memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor BAZNAS. Untuk mustahik yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan kantor BAZNAS dapat mengambil bantuan secara langsung ke kantor BAZNAS dengan membawa persyaratan yaitu: fotokopi KK dan KTP. Sedangkan mustahik yang jarak rumahnya jauh dari kantor BAZNAS bantuan akan diterima melalui via transfer dari kantor BAZNAS melalui nomor rekening yang telah didaftarkan sebelumnya saat memenuhi persyaratan pengajuan bantuan modal usaha".[52]

Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwasanya pendistribusia telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Kantaor BAZNAS Pasaman setiap tahunnya dengan jumlah mustahik yang berbeda-beda.

Tabel 1.3
Dana Zakat Produktif Yang Berhasil Disalurkan Kepada Mustahik

No	Tahun	Jumlah mustahik	Jumlah uang yang distribusikan	Jumlah uang yang didapatkan permustahik
1	2022	1.428 Orang	Rp. 1.428.000.000	Rp. 1.000.000
2	2023	1.048 Orang	Rp. 1.048.000.000	Rp. 1.000.000
3	2024	892 Orang	Rp. 892.000.000	Rp. 1.000.000

Sumber: Laporan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Pasaman.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif telah di lakukan setiap tahunnya dengan jumlah mustahik yang berbeda pada setiap tahunnya. Persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman kepada mustahik relatif sederhana dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Staf pengelolaan sumber daya manusia mengatakan bahwa:

"Pendistribusian zakat produktif masih sama metodenya dengan yang sebelumnya.Namun, yang membedakannya jumlah penerimaan zakat produktif pada tahun 2024 mengalami

[52] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Staf Pendistribusian Zakat yang dilakukan Pada Tanggal 18 Juni Tahun 2025

> *penurunan dari jumlah mustahik yang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah proposal mustahik yang ada dikantor BAZNAS juga berkurang, berdeda dari jumlah sebelumnya".*[53]

Pendistribusian zakat produktif pada tahun 2024 masih mengikuti metode yang serupa dengan tahun sebelumnya, yakni melalui tahap seleksi administrasi dan surve di lapangan kepada calon penerima. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Pasaman, bantuan akan diberikan dalam bentuk modal usaha berupa uang dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Namun, yang membedakan pendistribusian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif. Pada tahun 2024, julah mustahik yang menerima zakat produktif tercatat sebanyak 892 orang, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.048 orang. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah proposal mustahik yang masuk ke kantor BAZNAS berkurang dari jumlah tahun sebelumnya. Meskipun demikian pendistribusian tetap dilakukan oleh pihak BAZNAS Pasaman dan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh muatahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh pihak Kantor BAZNAS Pasaman.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Elvi yang mendapatkan bantuan zakat produktif tahun 2024 yang mengatakan:

[53] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Staf Pengelolaan SDM Pada Tanggal 18 Juni Tahun 2025.

> "*Saya mulai mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Pasaman. Waktu itu saya ajukan proposal untuk mengembangkan usaha lontong pecal saya. Alhamdulillah, saya mendapatkan bantuan modal sebesar RP 1.000.000. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif saya merasakan perubahan yang besar terhadap perkembangan usaha lontong pecal saya. Saya bisa membeli bahan lebih banyak dan memperbaiki kemasan lontong pecal, keuntungan yang saya dapatkan bisa membantu saya dalam membiayai sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga*

Zakat produktif memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan. Dengan memberikan dana zakat sebagai modal usaha, mustahik bisa memanfaatkannya sebagai tambahan modal usaha, agar usaha mustahik terus berjalan dan berkembang. Bantuan ini mendorong perkembangan usaha kecil yang dimiliki oleh mustahik, memperluas kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, serta memperbaiki taraf hidup mustahik. Di samping itu, zakat produktif juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat berwirausaha.

2. Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal di Nagari Languang.

Dalam pengembangan usaha mikro penjual lontong pecal di nagari Laguang, ketersediaan modal dalam jumlah yang cukup merupakan unsur yang penting dan strategis. Pemberian modal usaha dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan dalam pengembangan usaha, dengan memiliki modal yang cukup akan membantu meningkatkan perkembangan usaha semakin cepat. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Pasaman kepada mustahik, diharapkan

dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal khususnya di daerah Nagari Languang. Berdasarkan teori yang penelitian gunakan menurut Fathorrahman yang bersumber dari Alya Ilham Rizky, dkk tahun 2022. Ada beberapa indikator dari perkembangan usaha dapat dijabarkan sebagai berikut:[54]

a. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah kondisi dimana seseorang memperoleh lebih banyak jumlah pendapatan sekarang dibandingkan sebelumnya. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana pendapatan mustahik penjual lontong pecal khususnya di Nagari Languang setelah mendapatkan bantuan zakat produktif berupa pemberian modal usaha dalam bentuk uang sebanyak Rp 1.000.000 per mustahik. Berikut ini pendapatan mustahik dari bulan Januari-Mei:

Tabel 1.4
Pendapatan mustahik pada tahun 2025 setelah mendapatkan bantuan zakat produktif

No	Nama	Januari	Maret	April	Mei
1	Pera	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
2	Yuda	900.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000
3	Ana	900.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000
4	Epi	800.000	900.000	950.000	1.000.000

[54] Alya Ilham Rizky, dkk. Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur). *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3. No. 1 (2022): Hal 366.

5	Ima	1.200.000	1.500.000	1.800.000	1.700.000
6	Elvi	1.300.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
7	Fatimah	700.000	850.000	900.000	1.200.000
8	Wahida	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Elsi	800.000	900.000	1.200.000	1.500.000
10	Ipah	700.000	900.000	1.200.000	1.700.000

Berdasarkan data di atas dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Pera, Ana, Wahida, Elsi dan Ibu Ipah yang memiliki usaha lontong pecal mengatakan bahwa:[55]

> *"Bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS, digunakan dengan baik dan memberikan manfaat terhadap usaha lontong pecal. Dengan bertambahnya modal, maka jumlah pendapatan meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya setelah mendapatkan dana zakat produktif yang dimana dari awal hanya sekitar Rp 500.000- Rp 800.000, sekarang meningkat menjadi Rp 900.000- Rp1.500.000 perbulan".*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yuda, Ima, dan Ibu Elvi mengatakan bahawa setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari pendistribusian zakat produktif:

> "*Bantuan zakat produktif dari BAZNAS menambah modal saya, yang saya gunakan dengan baik untuk usaha lontong pecal, jumlah pendapatan meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya sekitar Rp 500.000- Rp 900.000 setelah mendapatkan dana zakat produktif, meningkat menjadi Rp 900.000- Rp2.000.000 perbulan".*

[55] Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Pera, Ana, Wahida, dan Elsi Pada Tanggal 11-15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Epi dan Ibu Fatimah yang mengatakan bahwa:

> *"Pendapatan yang saya dapatkan masih berkisar antara Rp 800. 000 hingga Rp. 950.000 per bulan, yang tidak jauh berbeda dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif. Salah satu alasan utama mengapa pendapatan saya tidak bertambah adalah karena di sekitar lokasi usaha saya banyak pedagang yang menjual lontong pecal juga, sehingga persaingan menjadi cukup ketat. Kondisi ini mengakibatkan jumlah pelanggan yang datang cenderung tetap, tanpa adanya peningkatan yang besar".*[56]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sepuluh orang mustahik penerima zakat produktif di Nagari Languang, dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha dari BAZNAS berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar mustahik. Delapan dari sepuluh mustahik mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat secara signifikan setelah menerima bantuan modal usaha sebesar RP 1.000.000. Pendapatan yang sebelumnya berkisar antara Rp 500. 000 hingga Rp 800. 000 per bulan kini telah naik menjadi antara Rp 900.000 hingga Rp 2.000. 000 per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa zakat produktif berperan dalam mendorong perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi para mustahik.

Meski demikian, dua mustahik, yaitu Ibu Epi dan Ibu Fatimah, mengatakan bahwa penghasilan mereka tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya persaingan di area usaha

[56] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Fatimah Pada Tanggal 22 Juni 2025

mereka, yang menyebabkan jumlah pelanggan tetap dan tidak berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan zakat produktif juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar dan adanya persaingan dalam usaha.

b. Peningkatan Kualitas Produk

Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS, sebagian besar mustahik telah manfaatkan bantuan tersebut untuk perkembangan usaha lontong pecal mustahik.

Peningkatan kualitas produk mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languan setelah menerima bantuan zakat produktif dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Penggunaan Bahan Baku Berkualitas

 Uang zakat produktif digunakan untuk mendapatkan bahan baku yang lebih segar dan berkualitas tinggi. Sebagai contoh, mustahik mulai menggunakan jenis beras pulen keras yang sangat cocok untuk membuat lontong, karena memberikan tekstur yang padat dan tidak mudah hancur. Sayuran seperti kacang panjang, tauge, dan kol juga dipastikan selalu dalam keadaan segar setiap hari, yang meningkatkan rasa lontong pecal yang dijual.

2. Perbaikan Peralatan Produksi

 Dengan bantuan dana ini, beberapa mustahik berhasil membeli peralatan masak yang lebih modern dan bersih, seperti kukusan baru yang lebih besar, wajan anti lengket dan gilingan

baru cobek yang lebih besar. Peralatan ini tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga memastikan kualitas kebersihan dan keamanan makanan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

3. Inovasi Menu baru

Untuk menarik minat pelangan, mustahik menambahkan beberapa varian menu baru seperti adanya goreng tahun, bakwan, dan mei ayam. Penambahan menu ini bertujuan untuk memperluas pilihan bagi konsumen serta memenuhi selera yang beragam. Inovasi ini juga meningkatkan minat beli pelanggan.

4. Peningkatan Cita Rasa

Mustahik berhasil meningkatkan cita rasa bumbu kacang khas pecal agar lebih enak. Selain itu, cara penyajian produk juga diperhatikan, seperti menggunakan kemasan yang menarik, bersih dengan mengunakan styrofoam. Penampilan yang menarik semakin memperkuat citra positif produk di mata konsumen.

Berdasarkan pernyataan diatas telah sesui dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Pera, Yuda, Ana, Ima, Elvi, dan Ibu Elsi, mengatakan bahwa:[57]

> *"Setelah saya menerima bantuan zakat produktif, saya dapat membeli bahan – bahan yang berkualitas, memperbaiki rasa agar lebih enak dari sebelumnya, dan menambah menu baru seperti mie ayam, gorengan, mei tek-tek. Mengganti kemasan produk yang mana biasanya menggunakan plastik jika ada pelanggan*

[57] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Pera, Yuna, Ana, Ima, Elvi, Elsi, Wahida, dan Ibu Ipah Pada Tanggal 11-25 Juni Tahun 2025

yang memesan untuk di bawa pulang tetapi sekarang menggunakan styrofoam dengan kemasan yang lebih menarik, Serta memperhatikan aspek kebersihan usaha. Saya tidak hanya meningkatkan kualitas nilai jual lontong pecal saya saja, tetapi juga memberikan kepuasan yang tinggi terhadap pelanggan."

Mustahik berhasil menggunakan zakat produktif untuk meningkatkan kualitas barang-barang mereka. Ini terlihat dari kemampuan mereka dalam membeli bahan baku yang lebih baik, memperbaiki cita rasa lontong pecal, menambahkan variasi makanan baru seperti mie ayam dan gorengan, serta memberi perhatian pada kebersihan dan kemasan produk. Perubahan ini berdampak positif pada meningkatnya kepuasan pelanggan dan harga jual produk yang mereka tawarkan.

c. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Sebagian mustahik yang menjalankan usaha lontong pecal di Nagari Languang menyaksikan peningkatan jumlah pembeli setelah mendapatkan dukungan zakat produktif. Bertambahnya pelanggan ini menjadi tanda bahwa usaha yang mereka jalankan semakin dikenal, diminati, dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

Beberapa alasan yang menyebabkan peningkatan jumlah pelanggan yang disarakan oleh mustahik kareda beberapa hal yaitu sebagia berikut:

1. Peningkatan Kualitas Produk

 Produk lontong pecal yang dijual telah mengalami peningkatan dalam hal cita rasa, kebersihan, dan penampilan.

Mustahik mulai memakai bahan-bahan yang lebih segar dan berkualitas tinggi, serta memperbaiki cara penyajian agar lebih menarik dan bersih. Hal ini membuat pelanggan merasa puas dan ingin membeli lagi.

2. Pelayanan yang Lebih Baik

 Mustahik kini lebih memperhatikan cara berinteraksi dan melayani pelanggan, seperti bersikap ramah, dan menjaga kebersihan tempat usaha. Pelayanan yang baik menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan, sehingga mereka lebih cenderung menjadi pelanggan tetap.

3. Strategi Pemasaran yang Efektif

 Beberapa mustahik mulai memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk mempromosikan produk mereka. Promosi dari pelanggan lama juga merupakan bentuk pemasaran yang sangat efektif.

Pernyataan tersebut sesui dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Pera, Yuda, Ana, Ima, Elvi, Elsi, Wahida, dan Ibu Ipah mengatakan bahwa:

> *"Jumlah pelanggan mulai mengalami peningkatan secara bertahap seiring adanya perubahan signifikan dalam usaha lontong pecal. Dengan adanya perubahan yang demikian dapat menarik minat pembeli. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pelanggan yaitu: meningkatkan kualitas barang yang dijual, layanan yang lebih baik kepada pelanggan, promosi kepada pelanggan*

> *lama dan saudara, penampilan usaha yang lebih menarik, menjaga kebersihan dan rasa makanan yang di jual".*[58]

Meskipun banyak pelaku usaha lainnya mengalami peningkatan jumlah pelanggan, situasi ini tidak dirasakan oleh Ibu Fatimah dan Ibu Epi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah mengatakan bahwa:

> *"Pelanggan yang datang masih tetap pelanggan yang lama. Walaupun kondisi tempat usaha lebih bersih, hal itu belum cukup untuk menarik pelanggan baru karena tidak ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan pedagang serupa di area yang sama. faktor penyebab tidak terjadinya peningkatan jumlah pelanggan yaitu: adanya persaingan yang ketat di lokasi penjualan akibat banyaknya pedagang sejenis".*[59]

Beberapa alasan yang mengakibatkan tidak ada kenaikan jumlah pelanggan secara segnifikan hal ini dikarenakan:

1. Tingginya Persaingan di Lokasi Usaha

 Tempat usaha Ibu Fatimah dan Ibu Epi terletak di kawasan yang juga dihuni oleh pedagang lain yang menjual produk sejenis, yaitu lontong pecal. Situasi ini memberi banyak pilihan kepada pembeli dan membuat persaingan semakin ketat.

2. Tampilan Usaha Yang Kurang Menarik

 Tidak melakukan perubahan pada produk yang di tawarkan, meski telah menjaga kebersihan. Namun usaha tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat menarik perhatian pembeli sehingga tidak menarik banyak pembeli.

[58] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Pera, Yuda, Ana, Ima, Elvi, Elsi, Wahida, Epi dan Ibu Ipah Pada Tanggal 11-25 Juni Tahun 2025.

[59] Hasil wawancara Peneliti Dengan Ibu Fatimah Pada Tanggal 22 Juni 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan jumlah pelanggan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif bervariasi di antara para mustahik, tergantung pada cara mereka mengelola dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Sebagian besar mustahik seperti Ibu Pera, Yuda, Ana, Ima, Elvi, Elsi, Wahida,dan Ibu Ipah mengalami penambahan jumlah pelanggan secara perlahan.

Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh Ibu Fatimah dan Ibu Epi meskipun mereka telah menjaga kebersihan tempat usaha lontong pecal mereka. Kurangnya inovasi baru dan ketatnya persaingan dengan pedagang sejenis menjadi salah satu faktor sulitnya untuk menarik pelanggan baru.

d. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Setelah menerima bantuan zakat produktif, mustahik usaha lontong pecal menunjukkan perkembangan dalam hal sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Kantor BAZNAS Pasaman memiliki perkembangan dapat dilihat sebagi berikut:

1. Kemampuan Mengatur Keuangan Usaha

 Mustahik mulai mencatat dan mengelola pemasukan serta pengeluaran usaha dengan cara yang sederhana namun

terstruktur. Hal ini membantu mereka untuk memahami kondisi keuangan dan menyusun perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Kemampuan Memilih Bahan Baku Berkualitas

 Mustahik menjadi lebih teliti dalam memilih bahan baku, seperti memilih beras yang sesuai untuk lontong dan sayuran segar setiap hari, demi meningkatkan kualitas produk yang dijual.

3. Kesadaran Menjaga Kebersihan Usaha

 Mustahik menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan, baik di area usaha, peralatan memasak, maupun dalam penyajian makanan. Ini menjadi nilai tambah bagi pelanggan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Pelanggan

 Mustahik mulai memberikan layanan yang lebih baik, misalnya dengan bersikap ramah, cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, dan menjaga hubungan yang baik agar pelanggan merasa dihargai dan nyaman.

5. Kemampuan Mengelola Media Sosial

Mustahik mulai memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk memperkenalkan produk lontong pecal mereka secara lebih luas. Mereka belajar untuk membuat konten dasar, seperti foto produk yang menarik dan informasi harga, yang dapat dibagikan kepada para calon pembeli.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Pera yang mengatakan bahwa:

> *"Saya berusaha mengelola keuangan usaha lontong pecal agar lebih teratur dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan, dan berusaha menjaga kestabilan modal agar usahanya terus berjalan dan semakin berkembang sampai sekarang ini".*[60]

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Yuda yang mengatakan bahwa:

> *"Saya belajar memanfaatkan teknologi, seperti, youtube saya belajar bagaimana cara membuat menu baru, dan promosi pemasaran sederhana secara online melalui media WA dan FB.".*[61]

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para penerima zakat produktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti pada sebagian besar penerima bantuan. Ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, menciptakan inovasi, memanfaatkan teknologi, serta mengembangkan keterampilan dalam menjalankan usaha lontong pecal.

Penerima bantuan seperti Ibu Yuda bahkan sudah menggunakan teknologi serta media sosial untuk mempromosikan usahanya dengan cara yang sederhana, yang menjadi bukti adanya peningkatan dalam keterampilan digital.

[60] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Pera Pada Tanggal 11 Juni 2025
[61] Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Yuda Pada Tanggal 12 Juni 2025

D. Hasil Pembahasan

Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal di Nagari Languang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat pribadi, namun juga memiliki fungsi untuk membagikan kekayaan agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. BAZNAS Pasaman telah menjalankan tujuan utama zakat yaitu memindahkan kekayaan dari orang yang mampu kepada mustahik (8 asnaf), sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang berpunya. Program Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumsi (sembako, pembuatan gerobak dan etalase), tetapi juga memberikan bantuan modal usaha.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menggambarkan ketika Rasulullah SAW memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab, yang saat itu berperan sebagai amil zakat.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar (ra) berkata: Rasulullah (saw) memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu beliau bersabda:"Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku" Rasulullah (saw) bersabda: "Ambillah terlebih dahulu, lalu miliki, jadikanlah sebagian hartamu (perkuatlah) atau sedekahkanlah. Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini, jika kamu sendiri tidak serakah dan memintanya, ambillah, dan apa pun yang tidak seperti itu, janganlah kamu ikuti." (HR. Muslim).[62]

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa memanfaatkan dana zakat tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga harus dikelola menjadi sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian.

[62] Maulidin Arif Iman . dkk. *Tafsir Dan Hadis Ekonomi Syariah.* (Serang Banten : Pt Sada Kurnia Pustaka, 2022): Hal 98-99.

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola dengan cara yang aktif untuk memberikan efek jangka panjang terhadap situasi ekonomi para mustahik, khususnya mereka yang termasuk dalam golongan dhuafa. [63] Konsep ini menekankan bahwa zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan sesaat, seperti uang atau makanan, tetapi juga dipakai sebagai modal untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, mustahik pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, telah menggunakan zakat produktif sebagai alat untuk memperbesar usaha mereka yang selama ini terhambat oleh keterbatasan modal dan kemampuan. Dengan adanya bantuan zakat produktif, mustahik usaha mikro lontong pecal di Nagari Languang bisa mengembangkan usaha yang dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan atau keuntungan, kualitas produk, jumlah pelanggan dan kualitas sumber daya manusia dari usaha yang dijalankan oleh mustahik tersebut. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan pendapatan**

 Keadaan mustahik pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang kebanyakan dari mereka berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, namun tetap berupaya memperoleh nafkah secara halal dan mandiri. Pendapatan sebagian besar mustaik setelah mendaptkan zakat produktif memang mengalami peningkatan yang di

[63] Nurfiah Anwar. *"Manajemen Pengelolaan Zakat"* (Bogor: IKAPI, 2022):Hal120.

mana sebelumnya hanya berkisaran Rp 500.000- Rp 800.000 menjadi Rp 900.000-Rp 2.000.000 setelah mendapatkan zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman. Pendapatan mustahik penjual lontong pecal di Nagari Languang mungkin belum besar, tetapi bersumber dari usaha yang jujur dan hala.

Perilaku mustahik usaha mikro penjual lontong pecal dalam meningkatkan pendapatan telah sesui dengan pandangan Islam, karena pendapatan tidak hanya dipandang dari segi materi, tetapi juga dari aspek keberkahan, keadilan, dan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dasar ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan sosial, serta menjamin bahwa kekayaan yang didapat adalah halal dan *thayyib* (baik serta bermanfaat).[64]

Dalam hal ini, ketika zakat produktif diberikan kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, tujuan yang ingin mustahik capai tidak hanya untuk meningkatkan penghasilan secara material, tetapi juga untuk memperluas manfaat usaha mustahik.

2. Peningkatan kualitas produk

Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah bahwa usaha atau kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, baik

[64] Tania Arimbi. Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of International Multidisciplinary Research. Vol. 2. No. 9 (2024): Hal 83.

dari segi bahan maupun proses produksi, serta membawa kebarkahan.[65] Peningkatan kualitas produk mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang memiliki peningkatan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif. Mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah memastikan bahwa dalam penggunaan bahan makanan seperti, bumbu kacang yang digunakan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal, dan membeli syuran yang segar masih bagus untuk di konsumsi atau memperbaiki tempat berjualan agar lebih bersih dan nyaman. Ini tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendatangkan keberkahan, karena usaha mustahik penjual lontong pecal tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi konsumen, lebih sehat dari segi kesehatan, serta mendukung keadilan ekonomi di kalangan masyarakat kecil. Maka dari itu, zakat produktif berfungsi sebagai perantara yang tidak hanya memakmurkan mustahik, tetapi juga menguatkan nilai-nilai keislaman dalam arena bisnis kecil. Kualitas produk yang dihasilkan dari usaha yang halal dan dijalankan dengan baik akan menciptakan kepercayaan dari pelanggan dan reseki yang di dapatkan juga berkah, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan secara signifikan.

[65] Ummi Kalsum. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3. No 1 (2018): Hal 43.

3. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Dengan adanya bantuan zakat produktif yang di terima oleh mustahik usaha mikro penjual lontong pecal, memberikan dampak kepada jumlah pelanggan. Hal ini dapat di rasakan sebagian besar mustahik karna sebelumnya, jumlah pelanggan mustahik usaha mikro penjual lontong pecal antara 15 hingga 25 pembeli setiap harinya. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman jumlah pembeli meningkat menjadi 25 hingga 40 orang setiap harinya. Kenaikan ini terjadi karen mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah amanah dan jujur dalam mengelola modal yang di berikan oleh pihak BAZNAS hal ini sesui dengan prinsip syariah. Mustahik usha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah menggunakan modal tersebut untuk meningkatkan kualitas produk dengan membeli bahan yang halal, masih segar layak untuk di konsumsi dan pelayaan yang baik pada pembeli dengan demikian jumlah pelanggan menjadi meningkat, karena adanya kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan oleh pembeli. Sebagian mustahik menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan dukungan dalam hal permodalan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perkembangan usaha serta daya tarik produk di mata para konsumen.

Hal yang dilakukan mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang dalam meningkatnya jumlah pelanggan dalam usaha yang di jalankan mustahik telah mencerminkan bahwa produk yang tersedia tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen saja, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, kualitas produk yang hala, dan pelayanan yang baik.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan adanya bantuan zakat produktif, mustahik usaha mikro penjual lontong pecal sudah menjadi pelaku usaha yang mandiri yang dimana mustahik sudah bisa mengelola uang dari pendapatan yang mustahik sehingga untuk melanjutkan usahanya tidak memikirkan modal lagi. Jujur dan adil mustahik penjual lontong pecal di Nagari Languang sudah memperlihatkan sikap yang jujur dan adil dalam menjalankan bisnisnya, seperti tidak mengurangi porsi, menjaga kualitas bahan baku, serta menetapkan harga yang sesuai dan adil dalam transaksi. Bertanggung jawab, mustahik yang menjual lontong pecal di Nagari Languang memperlihatkan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti disiplin saat berjualan, mengelola bantuan zakat dengan baik, serta berupaya untuk mengembangkan usaha melalui strategi promosi. Mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonominya.

Zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman terbukti tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumtif sementara bagi mustahik penjual lontong pecal di Nagari Languang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, pemberdayaan mustahik, mendorong kemandirian ekonomi dan menunjukkan perubahan dalam perilaku ekonomi yang lebih produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun, dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti masih ada sebagian kecil mustahik yang belum memiliki etalase tempat bahan jualan dikarenakan kebutuhan untuk membeli bahan dan pelaratan jualan lebih penting dan mustahik membutuhkan pendampingan, pelatihan dalam manajemen keuangan dan pemasaran kepada setiap mustahik. Agar semua mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang bisa memanfatkan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Pasaman melalui bantuan zakat produktif dengan baik. Dengan demikian, program zakat produktif harus diperbaiki agar dapat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi semua umat secara berkelanjutan dan agar sesuai dengan tujuan pokok zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara" dapat disimpulkan bahwa Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat pribadi, namun juga memiliki fungsi untuk membagikan kekayaan agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. BAZNAS Pasaman telah menjalankan tujuan utama zakat yaitu memindahkan kekayaan dari orang yang mampu kepada mustahik (8 asnaf), sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang berpunya. Program Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumsi (sembako, pembuatan gerobak dan etalase), tetapi juga memberikan bantuan modal usaha.

Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Pasaman kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah terbukti memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan yang dirasakan dapat dilihat dari bertambahnya pendapatan usaha, peningkatan kualitas produk yang lebih bersih dan sesuai dengan prinsip halal, bertambahnya jumlah pelanggan berkat pelayanan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mustahik yang kini mampu menjalankan usaha secara mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat.

Akan tetapi, meskipun manfaatnya sudah mulai dirasakan, pelaksanaan zakat produktif ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masih minimnya pendampingan bisnis secara berkelanjutan bagi mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang setelah menerima bantuan. Selain itu, tidak semua mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang yang bisa melakukan pelatihan secara mandiri dalam bidang keterampilan bisnis, manajemen keuangan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa program zakat produktif perlu diperbaiki tidak hanya pada aspek penyaluran, tetapi juga pada pembinaan, pelatiahn, dan pengawasan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Kantor BAZNAS Pasaman, dalam rangka agar meningkatkan penyuluhan mengenai program zakat produktif di wilayah terpencil, serta melakukan pengawasan dan penilaian secara berkala terhadap bisnis mustahik yang menerima zakat produktif untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan dan dapat berkembang dengan baik.
2. Untuk mustahik usaha mikro lontong pencal yang menerima bantuan zakat produktif khususnya di Nagari Languang, agar menggunakan dana zakat produktif dengan cara yang optimal dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kreativitas, inovasi dalam usaha, dan memilih tempat yang strategis dalam berjualan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur dengan lebih akurat seberapa besar pengaruh zakat produktif terhadap indikator perkembangan usaha mikro, memperluas area penelitian ke beberapa nagari atau kabupaten lain sebagai perbandingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas zakat produktif.

Daftar Pustaka

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metedologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).

Anwar, Nurfiah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: IKAPI).

Agustini, dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif.(* Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital).

Aini, Nur dan Abdillah Mundir. 2020. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12. No. 1.

Alyas. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 19. No. 2.

Alzuhayly Wahbah. 2000. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Baba, Mastang Ambo. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Aksara Timur).

Basita, Abdul dan Rosidayanti. 2020. Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja Umkm Pada Kelompok Usaha Mandiri Di Baznas Provinsi Ntb. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.1. No. 2.

Budiarto, Rachmawan, dkk. 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Dimyati. 2017. Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2. No. 2.

Erliyanti. 2018. Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Warta Edisi* . Vol. 6. No. 2.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21. No. 1.

Firlina, Selvi dan Delima Afriyanti. 2024. Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman.* Vol. 11. No. 1.

Gayatri, Charmita. 2023. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyaar).* Skripsi, Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakatdalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani).

Hakim, Rahmad, dkk. 2020. Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. Vol. 4. No. 1.

Harahap, Nurul. 2020. Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal ashri Publishing).

Hasil Wawancara Peneliti dengan Karyawan Staf Pengelolaan SDM (Lubuk Sikaping, 18 Juni 2025)

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Staf Pendistribusian Zakat (Lubuk Sikaping, 18 Juni 2025)

Hasil Wawancara Penelitian dengan Mustahik Penjual Lontong Pecal (Nagari Languan, 11-25 Juni 2025)

Herwindo dan Nisful Laila. Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas mustahiq(Studi Kasus Pada Baz Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 1. No. 9 (2014): Hal 666.

Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Imtihanan, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest.* (Yogyakarta: CV Gre Publishing).

Indriyatni, Lies. 2013. Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasila Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5. No. 1.

Iwan, Setiawan dkk. 2018. Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian). *Jurnal Teknik Informatika*. Vol. 10. No. 3.

Jazil, Thuba. Prinsip & Etika Bisnis Syariah (Ekonomi Islam: Cetakan Pertama, 2021): Hal 41.

Kadirun, Muhammad. 2023. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia).* Skripsi, Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Abmad Addaiy Padangsidimpuan.

Kalsum, Ummi. (2018) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3. No 1. Hal 43.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal. 2015. *Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Kementerian Agama RI).

Kementrian Agama. Al-Quran dan Terjemahan Edisi 2019.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Keputusan Presiden (KEPRES) No. 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Khairunnisa, Iin. 2022. *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (UMKM), (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi).

Lilis, Sulastri. 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah.* (Bandung: LGM-LaGood's Publishing).

Lubis, Nazariyah, ddk. 2022. Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2. No.10.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher).

Maulida, Sri Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*. Vol. 2. No. 1 (2017): Hal 183.

Muhammad Rijal Fadli. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21. No.1.

Nurjaman, Asep Rudi. 2020. *Pendidikan Agama Islam*, (Bumi Aksara).

Ode, Haruni. 20019. *Pengembangan Organisasi Berbasis Spiritual* (Surabaya: CV. Jakad Publishing).

Prasetiyo Budi, dan anisa Ernawati. 2022. Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Mikro di Kota Cimahi*, Journal Of Economics*, Vol. 11, No. 4.

Pratiwi, Zelin Dinda, et. al. 2022. *Ekonomi dan Bisnis jilid 1* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metedologi Penelitian*, Cetakan pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press).

Ramadhan, M. Rizki, Dkk. 2022. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, dkk. 2021. *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI).

Rizky, Alya Ilham, dkk. 2022. Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur). *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3. No. 1.

Salim, Andy Sabahila. 2022. Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3. No. 1.

Simamora, Anny May Saroh. 2023. *Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan).* Skripsi, Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Soejoedono, dan Sartika Partomo. 2021. *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan koprasi.* (Bogor: Ghalia Indonesia).

Suardi. (2015). Manajemen Zakat Produktif. Makassar: CV. Madani Press.

Widaningsih dan Ariyanti. 2018. *Aspek Hukum Kewirausahaan* (Malang: Polinema Press).

Widiastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. Vol.1. No.1.

Yolanda, Cindy. 2024. Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2. No. 3.

Zalikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No. 2.

Zuchroh, Imama. 2022. Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* Vol. 8. No. 3.